



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 25**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 25 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kab. Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI,  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng;

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB III SEKRETARIAT DAERAH**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Paragraf 1 Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

## **Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

## **Pasal 5**

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Bidang Pemerintahan
- c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Asisten Bidang Administrasi.

- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membawahkan :
- a. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri atas :
    1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan ;
      - b. Sub Bagian Kerjasama
      - c. Sub Bagian Pelayanan Pertanahan.
    2. Bagian Hukum, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Perundang-Undangan
      - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
      - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
    3. Bagian Organisasi, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Analisis Kelembagaan ;
      - b. Sub Bagian Analisis Beban Kerja;
      - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
  - b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
    1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
      - b. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi;
      - c. Sub Bagian Pelaporan.
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Pembinaan Lembaga dan Sarana Keagamaan;
      - b. Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual
      - c. Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.
    3. Bagian Perekonomian, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi;
      - b. Sub Bagian Penanaman Modal;
      - c. Sub Bagian Pembinaan Usaha Ekonomi.
  - c. Asisten Bidang Administrasi.
    1. Bagian Keuangan, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Anggaran;
      - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c. Sub Bagian Verifikasi.
    2. Bagian Humas & Protokol, terdiri atas :
      - a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
      - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
      - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

3. Bagian Umum, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada Pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan kebutuhan dan keahliannya;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan;
- (3) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 10**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Paragraf 3 Fungsi**

#### **Pasal 11**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

#### **Pasal 12**

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - 3) Sub Bagian Kehumasan.
- c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
  - 2) Sub Bagian Perundang-Undangan;
  - 3) Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.
- d. Bagian Keuangan, terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
  - 3) Sub Bagian Pelaporan.

(2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V ESELONERING**

### **Pasal 14**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Sekretaris Dewan dan Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (5) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

## **BAB VI STAF AHLI**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli;
- (2) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan jumlah Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL**

**Pasal 16**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;
- (3) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- (4) Kepala Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 15 Desember 2007**

**BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd.  
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 17 Desember 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**




**H. SYAMSUDDIN, SH. MH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2007 NOMOR 25**




### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH & SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd.  
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si.


Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng  
 Nomor 25 Tahun 2007  
 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BANTAENG  
 Cap./ttd.  
 Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG**



BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd.  
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si.